



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

NOMOR : 747 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI
DAN PENGGANTIAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SINUNUKAN V KECAMATAN NATAL
KABUPATEN MANDAILING NATAL
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang:
- a. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Sinunukan V tanggal 28 September 2023 a.n Edimar Siregar;
 - b. Ketentuan Pasal 76, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri dan Penggantian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Sinunukan V Kecamatan Natal pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi Undang-undang;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;

4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 09 tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Mandailing Natal Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 432 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 429 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Mandailing Natal Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 117/PP.04.1-BA/1213/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 638/PP.04.1-BA/1213/4/2023 Tentang Pemberhentian dan Penggantian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Sinunukan V Kecamatan Natal Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Surat PPK Kecamatan Natal Nomor : 074/PP.05.1/1213162027/2023 tanggal 09 Oktober 2023, Perihal : Surat Pengantar Pengganti Sekretaris PPS Desa Sinunukan V beserta Lampirannya;
9. Surat Keputusan Kepala Desa Sinunukan V Nomor : 141/009/9/2023 tanggal 28 September 2023, Tentang Pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri dan pengangkatan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sinunukan V Kecamatan Natal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DAN PENGGANTIAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SINUNUKAN V KECAMATAN NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : 1. Memberhentikan Saudara Edimar Siregar Sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Sinunukan V Kecamatan Natal;
2. Menetapkan dan Mengangkat Saudara Eka Junaedi sebagai Pengganti Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Sinunukan V Kecamatan Natal.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai 04 April 2024. Dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal 28 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

ttd

FADHILLAH SYARIEF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Kasubbag Hukum dan SDM



Soleman Nasution